



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta memberikan identitas dan keseragaman berpakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

7

11. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai daerah dalam melaksanakan tugas.

8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh setiap pegawai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah Pakaian Dinas berbahan batik yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
15. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang dipakai Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
16. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang dipakai Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
17. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh PNS karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.



18. Pakaian Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka memperlengkap Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Camat adalah ASN yang memimpin Kecamatan.
20. Lurah adalah ASN yang memimpin Kelurahan.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. PDH terdiri dari:
 1. PDH Khaki;
 2. PDH Batik;
 3. PDH Kemeja Putih.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu; dan
- h. Pakaian Dinas yang digunakan pada hari-hari tertentu.



Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN dan sarana pengawasan Pegawai ASN.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

(1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a. PDH Khaki pria:

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

b. PDH Khaki wanita :

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, celana/rok warna khaki;
2. rok 15 centimeter di bawah lutut; dan
3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 centimeter.

c. PDH Khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

(2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

a. Pakaian batik pria:

1. baju batik motif bebas lengan pendek;
2. celana panjang polos warna hitam; dan
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

b. Pakaian batik wanita:

1. baju batik motif bebas lengan pendek/panjang, celana/rok warna hitam;
2. rok 15 centimeter di bawah lutut; dan

3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 centimeter.
- c. Pakaian batik motif bebas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Putih pria :
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna putih;
 2. celana panjang warna hitam; dan
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timbang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih wanita :
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna putih, celana/rok warna hitam;
 2. rok 15 centimeter di bawah lutut warna hitam; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 centimeter.
 - c. PDH Kemeja Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:

- a. PSH pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 4. kancing lima buah.
- b. PSH wanita:
 1. jas lengan pendek dan rok 15 centimeter di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;



3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 4. kancing lima buah.
- c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:

- a. PSR pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- b. PSR wanita:
 1. jas lengan panjang dan rok 15 centimer di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari:

- a. PSL pria:
 1. jas warna gelap;
 2. celana panjang warna sama; dan
 3. Kerah kemeja dengan dasi.
- b. PSL wanita:
 1. jas warna gelap;

2. rok 15 centimeter di bawah lutut warna sama; dan
 3. Kerah kemeja dengan dasi.
- c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai ASN yang mempunyai tugas operasional dan atau teknis di lapangan pada Perangkat Daerah tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

PDU Camat dan Lurah

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri dari:

- a. PDU Camat pria dan Lurah pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. sepatu kulit warna putih dan kaos kaki warna putih.
- b. PDU Camat wanita dan Lurah wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 centimeter di bawah lutut; dan
 3. sepatu fantovel warna putih dengan hak maksimal 3 centimeter.
- c. PDU Camat wanita dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Bagi Pegawai yang
Mempunyai Tugas-tugas Tertentu


Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai oleh Pegawai ASN:
- a. Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain pada Dinas Kesehatan;
 - b. Guru dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
 - e. Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DISHUB PKP);
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Model, bentuk, warna dan jadwal penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Yang Digunakan Pada Hari-hari Tertentu

Pasal 11

- Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN yang digunakan pada hari-hari tertentu, diatur sebagai berikut:
- a. Pakaian KORPS Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, terdiri dari:
 1. Pakaian KORPS Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pria:
 - a). baju lengan panjang motif KORPRI;
 - b). celana panjang polos warna biru gelap; dan

- c). peci warna hitam, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
2. Pakaian KORPS Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia wanita:
 - a). baju lengan panjang bermotif KORPRI;
 - b). rok warna biru gelap 15 centimeter di bawah lutut; dan
 - c). peci warna hitam, sepatu fantofel warna hitam dengan hak maksimal 3 centimeter.
 3. Pakaian KORPS Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- b. PSH Guru, terdiri dari:
1. PSH Guru pria:
 - a). jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b). kerah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - c). ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
 2. PSH Guru wanita:
 - a). jas lengan pendek dan rok 15 centimeter di bawah lutut warna sama;
 - b). kerah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - c). Sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 centimeter.
 3. PSH Guru wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- e. Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terdiri dari:
1. Pakaian PGRI pria:
 - a). baju lengan panjang motif PGRI;
 - b). celana panjang polos warna hitam; dan
 - c). ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
- 

2. Pakaian PGRI wanita:
 - a). baju lengan pendek bermotif PGRI;
 - b). rok warna hitam 15 centimeter di bawah lutut; dan
 - c). sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 centimeter.
3. Pakaian PGRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Perangkat Daerah dan nama Daerah;
- h. lambang Daerah;
- i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:

- a. topi upacara;

- b. topi lapangan;
 - c. peci; dan
 - d. mutz.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. topi upacara digunakan pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
 - b. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
 - c. topi lapangan warna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH;
 - d. topi lapangan warna hijau dipakai untuk kelengkapan Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - e. peci dipakai untuk kelengkapan Pakaian KORPRI;
 - f. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian pada saat upacara dan atau apel.


Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, menunjukkan tingkat status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
 - b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di atas bahu kanan dan bahu kiri.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- 

- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Pasal 17

- (1) Lencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di dada sebelah kiri, jarak 2 centimeter di atas saku.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa di pakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, menunjukkan nama seseorang, dipakai di dada kanan, jarak 1 centimeter di atas saku.



- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan warna tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Perangkat Daerah dan Nama Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Perangkat Daerah dan nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Perangkat Daerah dan nama Daerah dipakai semua ASN di Daerah.
- (3) Nama Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 centimeter di bawah lidah bahu dan nama Kabupaten Karanganyar ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 centimeter di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Perangkat Daerah dan nama Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis nama Perangkat Daerah dan nama Daerah.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah dipakai semua ASN di Daerah.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 centimeter di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Ikat Pinggang Nilon

Pasal 22

- (1) Ikat pinggang nilon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, digunakan sebagai pengikat celana pada Pakaian Dinas.
- (2) Ikat pinggang nilon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan nilon warna hitam dan gesper (timang) warna kuning emas polos.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang Pegawai ASN.
- (2) Tanda pengenal Pegawai ASN dipakai oleh Pegawai ASN dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai ASN terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dengan ketentuan:
 - a. kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 centimeter dan lebar 4,5 centimeter; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 centimeter dan lebar 6,3 centimeter.

Pasal 24

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri dari:

- a. bagian depan:
 1. foto pegawai dengan memakai PDH;
 2. nama dan lambang Daerah; dan
 3. nama Perangkat Daerah.
- b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);



3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai ASN.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. untuk pejabat eselon II warna merah;
 - b. untuk pejabat eselon III warna biru;
 - c. untuk pejabat eselon IV warna hijau;
 - d. untuk pejabat eselon V warna kuning;
 - e. untuk pegawai non eselon warna orange; dan
 - f. untuk pegawai/pejabat fungsional warna abu-abu.

Bagian Kedua Belas

Pemakaian Atribut

Pasal 26

Atribut PDH terdiri atas mutz, nama Perangkat Daerah, nama dan lambang Daerah, lencana ASN, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos dan tanda pengenal.

Pasal 27

- (1) Atribut PDH camat dan lurah terdiri atas mutz, nama dan lambang Daerah lencana ASN, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana ASN dan tanda pengenal.

- (3) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana ASN dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSL dengan memakai atribut tanda pengenal.
- (5) Atribut PDL di Daerah terdiri atas topi lapangan, nama Perangkat Daerah, nama dan lambang Daerah, lencana ASN, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana ASN, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

Bentuk dan model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 29

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dilakukan oleh Bupati, melalui Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019



Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 2 Januari 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 2


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS

MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI


A. PDH KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| a. Kerah baju | f. Papan nama | j. Kancing baju |
| b. Lidah bahu | g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | k. Ikat pinggang |
| c. Nama Perangkat Daerah | | l. Saku celana depan |
| d. Nama Daerah | h. Tanda Pengenal | m. Sambungan baju |
| e. Lambang Daerah | i. Saku depan | n. Saku celana belakang tanpa tutup |

B. PDH KHAKI CAMAT DAN LURAH PRIA




Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Kerah baju | h. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Pangkat | i. Saku depan |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Tanda Jabatan |
| d. Nama Daerah | k. Ikat pinggang |
| e. Lambang Daerah | l. Saku celana depan |
| f. Papan nama | m. Sambungan baju |
| g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | n. Saku celana belakang tanpa tutup |

7

C. PDH KHAKI WANITA




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Kerah baju | f. Papan nama |
| b. Lidah bahu | g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku |
| c. Nama Perangkat Daerah | h. Tanda Pengenal |
| d. Nama Daerah | i. Kancing baju |
| e. Lambang Daerah | j. Saku depan |



D.PDH KHAKI CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Kerah baju | f. Papan nama |
| b. Tanda Pangkat | g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku |
| c. Nama Perangkat Daerah | h. Tanda Pengenal |
| d. Nama Daerah | i. Tanda jabatan |
| e. Lambang Daerah | j. Saku depan |

7

E. CONTOH PDH KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| a. Kerudung | f. Lambang Daerah | j. Lengan panjang |
| b. Kerah rebah | g. Papan nama | k. Kancing |
| c. Lidah bahu | h. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | l. Saku depan |
| d. Nama Perangkat Daerah | i. Tanda pengenal | m. Rok panjang |
| e. Nama Daerah | | |

7


F. PDH KHAKI CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| a. Kerudung | f. Lambang Daerah | j. Lengan panjang |
| b. Kerah rebah | g. Papan nama | k. Tanda jabatan |
| c. Tanda pangkat | h. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | l. Saku depan |
| d. Nama Perangkat Daerah | i. Tanda pengenal | m. Rok panjang |
| e. Nama Daerah | | |

G. CONTOH PDH KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Flui depan

b. Flui belakang

i. PDH BATIK



A. PDH BATIK PRIA



Keterangan :

- a. Batik lengan pendek
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lencana Korpri


B. PDH BATIK WANITA



Keterangan :

- a. Batik lengan pendek/panjang
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lencana Korpri

C. PDH BATIK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Batik lengan panjang
- b. Papan nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lencana Korpri


j. PDH KEMEJA PUTIH

A. PDH KEMEJA PUTIH WANITA DAN PRIA



Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

B. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB





Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal



4. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

A. PSH PRIA




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup

7

B. PSH WANITA




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kerah berdiri | d. Saku atas baju |
| b. Papan nama | e. Papan nama |
| c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | f. Kancing |
| | g. Saku bawah dengan tutup |

7

C. CONTOH PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kerudung | f. Tanda pengenalan |
| b. Kerah rebah | g. Lengan panjang |
| c. Papan nama | h. Kancing |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | i. Saku bawah dengan tutup |
| e. Saku atas baju | j. Rok panjang |

7

D.CONTOH PSH WANITA HAMIL



Keterangan :



a. Kerah berdiri

b. Flui belakang



5. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

A. PSR PRIA




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kerah berdiri | d. Saku atas baju |
| b. Papan nama | e. Tanda Pengenal |
| c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | f. Kancing baju |
| | g. Saku bawah dengan tutup |



B. PSR WANITA




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kerah berdiri | d. Saku atas baju |
| b. Papan nama | e. Papan nama |
| c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | f. Kancing |
| | g. Saku bawah dengan tutup |

7

C. CONTOH PSR WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kerudung | f. Tanda pengenal |
| b. Kerah rebah | g. Lengan panjang |
| c. Papan nama | h. Kancing |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | i. Saku bawah dengan tutup |
| e. Saku atas baju | j. Rok panjang |



D. CONTOH PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Kerah berdiri

b. Flui belakang

6. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

A. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang



B. PSL WANITA




Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja | f. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi | g. Kancing |
| c. Lengan panjang | h. Belahan belakang |
| d. Saku atas jas | |
| e. Kancing | |



C. CONTOH PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Kerudung | f. Kancing |
| b. Kemeja | g. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Dasi | h. Kancing |
| d. Lengan panjang | i. Belahan belakang |
| e. Saku atas jas | |

9

D.CONTOH PSL WANITA HAMIL



Keterangan :


a. Kerah berdiri

b. Belahan belakang



7. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH

A. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA




Keterangan :

- | | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat | e. Papan nama | j. Kancing garuda emas |
| b. Kemeja | f. Tanda jasa | k. Jas warna putih |
| c. Dasi | g. Tanda jabatan | l. Saku bawah tutup |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | h. Tanda pengenal | m. Kancing lengan |
| | i. Saku atas tutup | n. Belahan jas belakang |

7

B. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- | | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat | e. Papan nama | j. Kancing garuda emas |
| b. Kemeja | f. Tanda jasa | k. Jas warna putih |
| c. Dasi | g. Tanda jabatan | l. Saku bawah tutup |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | h. Tanda pengenalan | m. Kancing lengan |
| | i. Saku atas tutup | n. Belahan jas belakang |

8. MOTIF PAKAIAN KORPRI


A. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Songkok hitam
- b. Krah berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing

B. PAKAIAN KORPRI WANITA





Keterangan :

- a. Songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker
- b. Krah rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Ploi/ belahan rok bagian belakang

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO


| TELAH DIKOORDINASIKAN | |
|-----------------------------------|--|
| Pejabat | Paraf |
| 1. Asisten Administrasi | 1.  |
| 2. Kepala Bagian Organisasi Setda | 2.  |

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. Tutup Kepala


A. Topi Upacara



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita :
 - Camat warna emas
 - Lurah warna perak

B. Mutz



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna khaki
- b. Lambang Daerah

c. Ukuran bisban/Lis : 0,80 cm, untuk eselon I dan II.

d. Ukuran bisban/lis : 0,50 cm

- Bisban/pita topi warna kuning emas untuk Gol. IV
- Bisban/pita topi warna perak untuk PNS Gol. III
- Bisban/pita topi warna perunggu untuk PNS non struktural Gol. I dan II
- Bisban/pita topi warna hitam untuk Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

C. Peci



Peci Pria




Peci Wanita


2. Tanda Pangkat

A. Camat

a. Harian




b. Upacara




B. Lurah

a. Harian




b. Upacara




3. Tanda Jabatan

A. Camat



7

B. Lurah



4. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku






5. Papan nama

8




7

6. Nama Perangkat Daerah, Nama Daerah dan Lambang Daerah



7. Ikat Pinggang Nilon



8. Tanda Pengenal

DEPAN

BELAKANG

8,5 cm

5,5 cm

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

| TELAH DIKOORDINASIKAN | |
|-----------------------------------|-------|
| Pejabat | Paraf |
| 1. Asisten Administrasi | 1. |
| 2. Kepala Bagian Organisasi Setda | 2. |

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

| NO | HARI | PAKAIAN | KETERANGAN |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 1 | Senin | PDH Khaki | Semua Perangkat Daerah, kecuali: a. SATPOL PP; b. DISHUB PKP; c. Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan lain di UPT RSUD dan UPT PUSKESMAS; menggunakan Pakaian Dinas Khusus Perangkat Daerah masing-masing. |
| 2 | Selasa | Batik Motif Bebas, Bawahan Hitam | Semua Perangkat Daerah, kecuali: a. SATPOL PP; b. DISHUB PKP; c. DPMPTSP; d. BPBD; e. Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan lain di UPT RSUD dan UPT PUSKESMAS; menggunakan Pakaian Dinas Khusus Perangkat Daerah masing-masing. |
| 3 | Rabu | Kemeja putih Bawahan Hitam | Semua Perangkat Daerah, kecuali: a. SATPOL PP; b. DISHUB PKP; c. Guru; d. Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan lain di UPT RSUD dan UPT PUSKESMAS; menggunakan Pakaian Dinas Khusus Perangkat Daerah masing-masing |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | Kamis | Batik Motif Bebas, Bawahan Hitam | Semua Perangkat Daerah, kecuali: a. SATPOL PP; b. DISHUB PKP; c. UPT RSUD; d. Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan lain di UPT PUSKESMAS; menggunakan Pakaian Dinas Khusus Perangkat Daerah masing-masing. |
| 5 | Jum'at | Olah Raga / Baju Putih Bawahan Hitam | Semua Perangkat Daerah kecuali: a. SATPOL PP; b. DISHUB PKP; c. Guru; d. Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan lain di UPT RSUD dan UPT PUSKESMAS; |
| 6 | Sabtu (Bagi Perangkat Daerah dengan 6 hari kerja) | Pakaian Batik Bawahan warna gelap Seragam Pramuka | Semua Perangkat Daerah, kecuali: a. SATPOL PP; b. DISHUB PKP; menggunakan Pakaian Dinas Khusus Perangkat Daerah masing-masing Guru, dan Pamong Belajar; |

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN

| NO | PERANGKAT DAERAH | HARI | PAKAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|--------|---------------------------------|---|
| 1 | DPMPTSP | Senin | PDH Khaki | |
| | | Selasa | Pakaian dinas khusus | diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah |
| | | Rabu | Kemeja putih bawahan hitam | |
| | | Kamis | Batik motif bebas bawahan hitam | |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | Jumat | Olahraga/baju putih bawahan hitam | |
| 2 | SATPOL PP | Senin s/d Minggu | Pakaian dinas khusus | diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah |
| 3. | DISHUB PKP | Senin s/d Minggu | Pakaian dinas khusus | diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah |
| 4 | DISDIKBUD Khusus Guru | Senin | PDH Khaki | |
| | | Selasa | Batik motif bebas, bawahan hitam | |
| | | Rabu | PSH | |
| | | Kamis | Batik motif bebas, bawahan hitam | |
| | | Jumat dan setiap tanggal 25 | Seragam PGRI | |
| | | Sabtu | Seragam Pramuka | Digunakan oleh Guru dan Pamong Belajar |
| 5 | BPBD | Senin | PDH Khaki | |
| | | Selasa | PDH BNPB | diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah |
| | | Rabu | Kemeja putih bawahan hitam | |
| | | Kamis | Batik motif bebas bawahan hitam | |
| | | Jumat | Olahraga/baju putih bawahan hitam | |
| | | Sabtu, Minggu, Piket Harian dan Tugas-tugas khusus | PDL | diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah |

| | | | | |
|---|---|------------------|----------------------|---|
| 6 | DINKES (Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain di UPT RSUD dan UPT PUSKESMAS) | Senin s/d Minggu | Pakaian dinas khusus | diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah |
|---|---|------------------|----------------------|---|

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

| NO | PAKAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------|--|
| 1 | PDH Khaki | Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP, DISHUB PKP. |
| 2 | KORPRI | Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI dan acara/kegiatan lain yang ditentukan, kecuali SATPOL PP dan DISHUB PKP yang melaksanakan tugas operasional/lapangan. |
| 3 | PSL | Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Karanganyar dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan. |
| 4 | PSR | Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar. |
| 5 | PDL | Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis. |

D. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT TRADISONAL BESKAP LANDUNG/BESKAP JANGKEP DAN KEBAYA

| NO | TANGGAL | PERINGATAN | KETERANGAN |
|----|----------|--------------|--|
| 1 | 21 April | Hari Kartini | Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB PKP, BPBD, Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain yang bertugas di lapangan/operasional |

| | | | |
|---|-------------|---------------------------------|--|
| 4 | 18 November | Hari Jadi Kabupaten Karanganyar | Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap jangkep dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB PKP, BPBD, Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain yang bertugas di lapangan/operasional |
|---|-------------|---------------------------------|--|

| | | | |
|---|-------------|---------------------------------|--|
| 2 | 25 April | Hari Otonomi Daerah | Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB PKP, BPBD, Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain yang bertugas di lapangan/operasional |
| 3 | 2 Mei | Hari Pendidikan Nasional | Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB PKP, BPBD, Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain yang bertugas di lapangan/operasional |
| 4 | 18 November | Hari Jadi Kabupaten Karanganyar | Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap jangkep dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB PKP, BPBD, Dokter, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain yang bertugas di lapangan/operasional |

